



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala perbuatan kekerasan yang dijamin oleh Pancasila sebagai falsafah Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan, perlindungan, penghormatan, pemajuan dan penegakan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dirasa perlu dibentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.
6. Perempuan adalah setiap orang yang secara fisik dilahirkan sebagai perempuan.
7. Korban adalah perempuan dan atau anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu perbuatan kekerasan.
8. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, advokat, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sehubungan dengan tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang dilakukan Untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Kesengsaraan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan baik psikis, fisik, seksual, ekonomi, sosial terhadap korban.
13. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
14. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, Rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada perempuan dan atau anak.
15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
16. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban, ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau setelah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Pendamping adalah orang atau lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi, layanan hukum dan advokasi, guna penguatan pemulihan korban.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
19. *Selter* adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.
20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban sesuai dengan standar operasional prosedur atau disingkat SOP yang ditentukan.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lain.
22. Rumah Tangga adalah suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam satu rumah.
23. Pemulihan adalah upaya mendukung korban untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.

24. Penyelenggara adalah lembaga pemerintah serta lembaga sosial, lembaga agama, lembaga adat, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- b. Non-diskriminasi;
- c. Kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan atau anak;
- d. Penghormatan dan pemenuhan hak-hak korban;
- e. Penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak;
- f. Keadilan dan kesetaraan gender; dan
- g. Perlindungan korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mencegah dan melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan di lingkup rumah tangga dan / atau masyarakat;
- c. memberikan pelayanan kepada korban;
- d. menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban;
- e. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat.

BAB II KEKERASAN TERHADAP KORBAN

Pasal 4

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai;
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; dan/atau
- e. perbuatan berupa kekerasan seksual lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 9

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan

Pasal 10

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f disebabkan karena:

- a. ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB III HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 11

Setiap korban memiliki hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagaimana manusia
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban
- c. hak menentukan keputusannya sendiri;
- d. hak mendapat informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. hak atas pendampingan.
- k. hak atas bantuan hukum;
- l. hak atas restitusi; dan
- m. hak bebas dari stigma.

Pasal 12

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama; dan
- d. hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab

Pasal 13

Kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;

- b. masyarakat; dan
- c. orang tua dan/atau keluarga.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggungjawab:
 - a. menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan, termasuk penyediaan sarana dan pembiayaan untuk penyediaan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - e. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan termasuk perdagangan orang; dan
 - f. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggungjawab:
 - a. menjamin hak asasi anak sesuai Peraturan Perundang-Undangn;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap hak anak;
 - e. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyediakan bahan-bahan pembelajaran tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender bagi aparat penegak hukum, advokad dan pendamping korban;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan, pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas lainnya bagi aparat penegak hukum, advokad dan pendamping korban tentang sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan berperspektif HAM dan gender;
 - h. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus; dan
 - i. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mendukung dan meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Orang Tua

Pasal 17

Kewajiban orang tua dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak disingkat UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, layanan pendampingan hukum, layanan psikologis, bimbingan rohani, layanan penjangkauan korban, layanan penampungan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, rujukan, diskriminasi, perlindungan khusus dan layanan lanjutan.

BAB VI PERLINDUNGAN KORBAN

Pasal 19

Ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pelayanan;
- c. penanganan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 20

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan di daerah yang rentan dan rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. memasukkan materi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler Pendidikan Usia Dini sampai Perguruan Tinggi;
 - e. menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. menyebarluaskan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi masyarakat; dan
 - g. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat.

Pasal 21

Dalam melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah wajib melibatkan :

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga pendidikan.

Bagian Kedua Pelayanan

Pasal 22

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA.

Pasal 23

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 24

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. pelayanan pengaduan dan konsultasi;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan penguatan psikologis;
- e. pelayanan rehabilitasi sosial;
- f. pelayanan bantuan hukum; dan
- g. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 25

Pelayanan pengaduan, konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 26

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses medicolegal;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 27

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 28

Pelayanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi :

- a. konseling korban saat pertama kali korban melapor atau berdasarkan identifikasi penjangkauan korban;
- b. pemulihan kondisi psikis korban yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater;
- c. terapi psikologis secara berkala; dan
- d. rujukan ke psikolog klinis.

Pasal 29

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memberikan kondisi aman dan nyaman bagi korban, termasuk penyediaan shelter dan rumah aman untuk melindungi korban dari bergai ancaman dan intimidasi.
- (2) Memberikan dukungan secara sosial bagi korban sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
 - b. membangun komunikasi yang empatik terhadap korban; dan
 - c. memberikan layanan konseling sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 30

Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 31

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Instansi dan lembaga terkait baik pemerintah daerah maupun non pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Paragraf 1 Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 32

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;
- c. bantuan permodalan; dan
- d. Pendampingan selama masa pemberdayaan ekonomi.

Pasal 33

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 34

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 35

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Pasal 36

Pendampingan selama masa pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d meliputi:

- a. penghitungan rugi laba;
- b. pengelolaan modal secara efektif dan efisien;
- c. manajemen resiko dan antisipasi kerugian dalam pelaksanaan usaha; dan
- d. penguatan keterampilan dan keahlian dalam bidang kerja yang ditangani.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, UPTD PPA dan masyarakat melakukan pemenuhan hak- hak anak korban kekerasan.
- (2) Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

BAB VII SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan sistem informasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau apabila diperlukan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (3) Sistem informasi dan bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. Bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. Penyediaan fasilitas;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 40

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 41

Pengalokasian anggaran untuk perlindungan terhadap perlindungan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan

- e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.



Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 156.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Pen. bina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003